

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama : IPK CV. Aubil Prima Daya
No dan Tanggal Izin : SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan Nomor 522/121/2014, Tanggal 25 Februari 2014
Luas : 523 Ha
Volume : 29.067,68 M³
Lokasi : Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Molunjunga Amasing Kota Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan – Prov. Maluku Utara
Cabang : Jl. Raya Mandaong, Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan – Prov. Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 Februari 2015 bahwa IPK CV. Aubil Prima Daya dinyatakan **“LULUS”** verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 18 Februari 2015



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV. AUBIL PRIMA DAYA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend BUK No: P.5/VI-BPPHH/2014
- g. Auditor/Lead Auditor : Darnawi, S.Hut
- h. Komite Pengambil
Keputusan : 1. Ir. Sugeng hariyadi, MM
2. Edi Wilson, S.Hut
3. Ir. Tatang Eko Mursiadi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK CV. AUBIL PRIMA DAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan
Nomor 522/121/2014, Tanggal 25 Februari 2014
- c. Luas Areal : 523 Ha
- d. Target Produksi : $\pm 29.067,68 \text{ M}^3$
- e. Lokasi : IPK a.n. CV. Aubil Prima Daya, Desa Tawa Kec.Gane
Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara
- f. NPWP : 02.598.531.8-942.000
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Jl. Molunjunga Amasing Kota Kec.Bacan Kab. Halmahera
Selatan – Prov. Maluku Utara
 - Kantor Cabang : Jl. Raya Mandaong, Desa Mandaong Kec.Bacan Selatan
Kab. Halmahera Selatan – Prov. Maluku Utara
- h. No. Telp/Fax/E-mail : cv.aubil_primadaya@yahoo.co.id
- i. Pengurus Perusahaan : Muhammad Yamin, SH (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	21/01/2015, Basecamp Tawa, CV Aubil Prima Daya. Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	21 – 24/01/2015, Basecamp Tawa dan Lokasi Areal IPK CV Aubil Prima Daya	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	24/01/2015, Basecamp Tawa, CV Aubil Prima Daya. Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Aubil Prima Daya. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06/02/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan. ▪ Komite Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IPK CV Aubil Prima Daya adalah “Memenuhi” dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Sesuai dengan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No: 522/121/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain untuk Usaha Perkebunan Tanaman Pala, Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Seluas ± 523 Ha Atas Nama CV Aubil Prima Daya, jelas bahwa IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada areal penggunaan lain (APL).
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	IPK CV Aubil Prima daya merupakan Izin dari perkebunan rakyat untuk tanaman pala yang terlatak pada APL.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan	NA	IPK sama dengan Izin Kebun yaitu CV Aubil Prima Daya yang terletak pada APL.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	pemegang izin usaha)		
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
	d. Peta lampiran IPK	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Tersedia rencana kerja perkebunan IPK CV Aubil Prima Daya yang terdapat dalam Bagan Kerja Tahun 2014 – 2015 dan rencana penebangan telah sesuai dengan hasil kegiatan Timber Cruising dengan Intensitas Sampling 5%.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Terdapat izin usaha berupa SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 155 tahun 2013 tentang persetujuan pemberian izin lokasi usaha perkebunan budidaya Pala atas nama CV Aubil Prima Daya, tanggal 27 September 2013 dan dilampiri peta lokasi izin usaha skala 1 : 50.000 yang terletak pada APL sesuai dengan yang diminta pada permohonan). Izin usaha non kehutanan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 193 tahun 2013 tentang persetujuan pemberian izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) Pala di desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atas nama CV Aubil Prima Daya. CV Aubil Prima Daya telah menyusun dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pejabat yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			berwenang.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL pada lokasi Izin usaha perkebunan CV Aubil Prima Daya.
	d. IPK pada APL	M	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada areal yang telah disetujui sesuai dengan SK Kepala dinas kehutanan kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 522/121/2014 tanggal 25 Februari 2014 yaitu berlokasi di Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan seluas 523 Hektar yang terlatak pada Areal Penggunaan Lain dan sesuai dengan pertimbangan teknis (Surat Dinas Kehutanan Halmahera Selatan nomor 522.1/725.a/2013 tanggal 16 September 2013) ketersediaan lahan pada APL.
	e. Peta lampiran IPK	M	Areal IPK CV Aubil Prima Daya terletak di fungsi hutan APL yang terletak di Desa Tawa yang berbatasan dengan Desa Lemo-lemo, berbatasan dengan Desa Pasipalele dan bagian atas berbatasan dengan fungsi hutan produksi konversi. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL untuk usaha perkebunan pala CV Aubil Prima Daya.
	b. Peta lampiran IPK	NA	IPK CV Aubil Prima Daya terletak pada APL untuk usaha perkebunan pala.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat rencana penebangan yang termuat dalam bentuk Bagan Kerja Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada areal izin usaha perkebunan Budidaya (IUP-B) dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Halmehera Selatan dengan ditandai adanya Cap yang tertera

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			pada rencana penebangan. Rencana Penebangan pada luas areal 523 ha, jatah tebangan 29.067,68 m³ yang terdiri dari Kelompok kayu meranti sebanyak 26.643,68 m³ dan kelompok rimba campuran sebanyak 2.424,00 m³.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	CV Aubil Prima Daya telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas sampling sebesar 5% dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi laporan hasil Cruising (RLHC). Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan aturan dan terdapat Pakta Integritas yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, menyebutkan bahwa pemohon IPK melaksanakan kegiatan TC dengan intensitas sampling 5% dan menuangkan dalam bentuk RLHC.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui: 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Laporan hasil produksi (LHP) dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah yaitu Sdr. Daniel Patty (pembuatn LHP) dan disahkan oleh petugas P2LHP yaitu Sdr. Suhendi, S.Hut. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di TPK menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan buku laporan produksi (LHP). 4. Tanda tangan pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada yaitu pembuatan LHP dan petugas P2LHP.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP PSDH, DR dan PNT yang diterbitkan telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang berlaku) dan sesuai dengan jumlah batang kayu yang terdapat dalam dokumen LHP yang diterbitkan selama periode bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	IPK CV Aubil Prima Daya telah membayar kewajiban pada PSDH, DR dan PNT sesuai dengan Surat Perintah pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2014, diatur bahwa tarif PSDH adalah 10% dari harga Patokan, sedangkan tarif PNT 100% dari harga Patokan. Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi pembayaran PSDH, DR dan PNT oleh CV Aubil Prima Daya sebagai berikut : 1. Periode bulan Maret sampai dengan Agustus 2014 : pembayaran yang dilakukan yaitu PSDH dan DR. 2. Periode bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari pembayaran yang dilakukan yaitu PSDH, DR dan PNT.
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Dokumen FA-KB yang diterbitkan merupakan surat keterangan angkutan kayu yang berasal dari lokasi tebangan ke TPK Antara, FA-KB yang merupakan surat angkutan yang menyertai ke tempat tujuan (FA-KB) penjualan. FA-KB yang diterbitkan telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat. Keputusan Direktur CV Aubil Prima Daya No: SK.02/CV-APD/IX/2014 tentang pengangkatan petugas penerbit FA-KB, tanggal 02 September 2014 atas nama Daniel Patty No. Reg. 00150-16/PKB-R/XXX/2014 berlaku dari tanggal 02

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			September 2014 s/d 09 Mei 2017.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh kayu yang diangkut dari lokasi telah menggunakan dokumen SKSKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Sesuai dengan peraturan tata usaha kayu: SKSKB sampai dengan bulan September merupakan SKSKB yang menyertai kayu dari Logpond ke tujuan (tempat pembeli), sedangkan pada bulan Nopember 2014, dokumen SKSKB yang dikeluarkan merupakan surat angkutan dari areal hutan/lokasi ke TPK Antara. Petugas P2SKSKB sesuai surat keputusan Dinas Kehutanan yaitu Tahmid Husain No. Reg. 05b/30/30 05/APD/TMH/KB.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	IPK CV Aubil Prima Daya belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal, karena saat ini baru dilakukan verifikasi legalitas kayu yang pertama/verifikasi awal.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	IPK CV Aubil Prima Daya telah memiliki prosedur untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi belum dibuatkan dokumen SOP K3 dan menunjuk tenaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 yang berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak obat-obatan (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan yang berhubungan dengan kesehatan kerja bagi karyawan CV Aubil Prima Daya yang bekerjasama dengan puskesmas yang berada di Desa Tawa.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang bekerja di CV Aubil Prima Daya yang masih dibawah umur. Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja bulan Januari 2015, jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 52 tenaga kerja. Tenaga kerja termuda yaitu Sdr. Ferdi Prasman (tanggal lahir 20 Februari 1996).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan